



PUTUSAN

Nomor 384/Pdt.G/2011/PA.Btm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan guru Madrasah Aliyah Negeri USB, tempat tinggal di, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan swasta (waitress di salah satu pub/kelab malam yang ada di Batam), tempat tinggal di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 3 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, Nomor: 384/Pdt.G/2011/PA.Btm, tanggal 3 Mei 2011 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 11 September 2003, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar dengan akta perkawinan No.995/34/IX/2003 tertanggal Kamis 11 September 2003, dan kedua belah mempelai juga masih dalam hubungan keluarga yaitu sepupu;
2. bahwa selama melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki lahir di Saist/

Hlm 1 dari 10 hlm. Ptsn. No.384/Pdt.G/2011/PASKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marinda Kalimantan Timur tanggal 16 Agustus 2006 dengan akta kelahiran No.6056/IST/G/2007 tertanggal 19 April 2007;

3. bahwa sejak awal perkawinan berlangsung, Termohon telah memiliki kebiasaan dan sifat baru yang baru diketahui Pemohon setelah menikah yaitu menyukai kehidupan malam, tidak melaksanakan kewajiban sebagai muslimah yaitu sholat 5 waktu, merokok, tidak bias memasak, suka tidur;
4. bahwa sejak bulan Mai 2008, Pemohon menyarankan agar Tergugat turut membantu perekonomian keluarga karena Pemohon membeli sepeda motor Honda Revo dengan cara kredit Rp.630.000,- selama 30 bulan dan sebuah laptop, sepeda motor dan laptop tersebut digunakan sebagai sarana transportasi dan media mengajar untuk bekerja, yang saat itu masih mengajar di SMK Multistudi High School di Batu Ampar;
5. bahwa meski masih bekerja, namun penghasilan tidak cukup untuk menafkahi keluarga karena Pemohon telah membicarakan perihal kekurangan tersebut sebelumnya, jadi menyarankan Termohon untuk bekerja, Termohon juga memiliki pengalaman bekerja disalah satu perusahaan elektronik Epson dan Giken di Batam, namun Termohon lebih memilih bekerja di KTV & Discotique Planet yang kebetulan dibuka lowongan pekerjaan sebagai waitress, pengalaman bekerja di pub tersebut sudah diketahui Pemohon bahwa Termohon memiliki pengalaman bekerja di pub sebelum menikah;
6. bahwa demi untuk melanjutkan hidup, Pemohon terpaksa mengizinkan Termohon bekerja di pub tersebut, Pemohon berharap jika perekonomian telah mapan akan menganjurkan Termohon berhenti kerja, setiap pulang bekerja Termohon tidur sedangkan Pemohon harus mengajar;
7. bahwa setelah bekerja 2 tahun, Termohon mulai memperlihatkan gelagat kurang baik seperti meremehkan Pemohon, dan Termohon mulai sering menolak hubungan intim;
8. mengenai merawat anak Termohon sering lalai dan tidak menjaga anak, kadang anak bermain sendiri di luar padahal rumah berlantai 2 dan di luar dekat jalan yang banyak dilalui kendaraan;



9. bahwa Pemohon sudah berusaha mendidik dan membina Termohon dengan membimbingnya memberi bacaan yang baik, tetapi Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan mantan mahasiswa Pemohon;
10. bahwa bulan Desember 2009 Pemohon mendapat sms dari seorang laki-laki yang berbunyi “sayang, ada dimana..? abang ada di planet nih..!!, Pemohon tidak kenal pria tersebut padahal janjinya dahulu akan saling mengenalkan kawan masing-masing;
11. bahwa tanggal 2 Februari 2010, Pemohon pergi ke Tanjung Pinang untuk mendaftar ulang GTT (guru tidak tetap) Propinsi Kepri yang akan di tempatkan di Natuna, sewaktu pulang tanpa sengaja Pemohon mendengar percakapan Termohon dengan seorang laki-laki, begitu mereka selesai saling telpon Pemohonpun emosi dan memukul Termohon;
12. bahwa tanggal 28 Februari 2010 Pemohon mengajak Termohon pindah ke Natuna, jika sampai 3 bulan Termohon tidak menyusul berarti Termohon telah mengakhiri perkawinan;
13. Bahwa selama berada di Natuna Pemohon tidak berhenti menasehati dan mengingatkan Termohon agar mendidik anak dengan baik dan sholat, tetapi selama di Natuna Pemohon tidak pernah bisa berbicara dengan anak;
14. Bahwa pada waktu liburan (Mei-Juni) Pemohon bertemu dengan anak setelah pisah 5 bulan, sewaktu Pemohon akan menginap di rumah diusir oleh Termohon dengan alasan Pemohon telah menceraikannya padahal Pemohon belum bercerai;
15. Bahwa kemudian Pemohon pindah ke Batam dan kembali bias berkumpul dengan anak tetapi Pemohon tinggal di kos-kosan;
16. Bahwa selama anak tinggal dengan Pemohon, Pemohon memenuhi semua kebutuhan pokoknya dan pendidikan anak dimasukkan ke TK Alhijrah Bengkong Sadai Batam;
17. Bahwa tanggal 23 Desember 2010 Pemohon dan Termohon membuat pernyataan tertulis bahwa telah setahun pisah ranjang, selama 1 tahun berusaha rukun tapi tidak berhasil, dan pemeliharaan anak ada pada Pemohon;

Hlm 3 dari 10 hlm. Ptsn. No.384/Pdt.G/2011/PASKY



18. Oleh karena itu Pemohon berharap Majelis Hakim menjatuhkan hak asuh kepada Pemohon mengingat Pemohon adalah seorang guru sedangkan Termohon bekerja di tempat hiburan;
19. Bahwa menyatakan hak asuh kepada Pemohon hingga anak tersebut dewasa dan mampu memilih ayah atau ibunya;
20. Bahwa Termohon tidak pernah mendengarkan dan membicarakan hal ini dengan baik, Pemohon juga sudah berusaha untuk berbicara dengan keluarga besar Termohon tetapi Termohon tetap tidak bergeming;
21. Bahwa sikap Termohon yang demikian itu membuat Pemohon tidak ingin melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon;
22. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya harus saling menghargai dan menyayangi, rumah tangga yang dibina selama ini tidak baik;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- b. Mengijinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
- c. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan No.384/Pdt.G/2011/PA.Btm tanggal 9,16 dan 23 Mei 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan apapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Foto Copy Kutipan Akta Nikah No.995/34/IX/2003 tanggal 11 September 2003 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kec. Batu Ampar Kota Batam, bukti mana yang telah telah di Materai dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta telah di nazegelement oleh pejabat pos dan di leges oleh Panitera, ditandai bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Bengkong Harapan II Blok V No.02, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, hubungan saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, punya keturunan 1 orang anak.
 - Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis lebih dari 1 tahun lalu, mereka terus terusan bertengkar.
 - Bahwa Setahu saksi karena Pemohon mempermasalahkan pekerjaan Termohon di pub sebagai waitress.
 - Bahwa Mereka sudah pisah rumah 1 tahun lalu hingga sekarang;
2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan guru PNS, tempat tinggal di Perumahan Tiban Housing Blok F.4 No.06, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, hubungan saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka sudah punya 1 orang anak ;
 - Bahwa Rumah tangga mereka kurang harmonis, karena mereka berdua sudah 1 tahun pisah rumah;

Hlm 5 dari 10 hlm. Ptsn. No.384/Pdt.G/2011/PASKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada pendiriannya mau bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut dipersidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk meringkas isi putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2008 gagal mencapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak hadir dalam mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 September 2003, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sejak 1 tahun terakhir dan puncaknya keduanya telah berpisah rumah, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 7 s/d 12 gugatan Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dalil gugatan sebagaimana tersebut diatas, meskipun Termohon tidak membantah dalil gugatan Pemohon maka kepada Pemohon dibebani untuk wajib bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi “Barang Siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu” dan untuk memenuhi asas mempersulit terjadinya perceraian dalam UU Perkawinan, maka Pemohon tetap berkewajiban mengajukan bukti-bukti terjadinya sengketa dalam rumah tangga mereka di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi bernama SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon sesuai Pasal 175 RBg, Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi unsur formil dan materil untuk menjadi alat bukti yang sah dan sesuai yang dikehendaki Pasal 1907 ayat (1) KUHPdata, *“berdasarkan pengetahuan yang jelas dan atas dasar penglihatan atau pendengaran sendiri”* ;

Menimbang, meskipun di dalam posisinya Pemohon berharap hak asuh terhadap anaknya tetapi dalam Petitum tidak satu pun membunyikan permohonan hak asuh tersebut, oleh karena itu masalah hadhanah tersebut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim mendapati fakta sebagai berikut :

- bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran itu karena masalah pekerjaan Termohon sebagai waitress di sebuah pub kelab malam
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun tanpa saling memperdulikan lagi satu sama lain;

--Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah pecah dan sulit untuk disatukan

Hlm 7 dari 10 hlm. Ptsn. No.384/Pdt.G/2011/PASKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sehingga tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu kehidupan rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah (tentram) dan diliputi mawaddah warahmah (penuh rasa kasih sayang), dan sejatinya rumah tangga dibangun dengan saling menyayangi, melindungi dan saling percaya diantara suami isteri, apabila semua unsur tersebut tidak terpenuhi maka sulit untuk menciptakan tujuan rumah tangga yang utuh dan bahagia, bila hal ini dibiarkan berlarut-larut akan membuat suami isteri tersebut berada dalam perpecahan dan perselisihan yang berkepanjangan;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan. (Ma dza Huriyatuz Zaujain I : 83)

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, akan tetapi tidak hadir, karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai gugat yang diajukan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan oleh karenanya Gugatan Pemohon yang mohon agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara pokok adalah tentang perceraian, sehingga perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. UU No.3 tahun 2006 jis UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara tersebut ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1432 Hijriyah, oleh Drs.Muslim Djamaluddin,MH, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batam sebagai Ketua Majelis, Mardi Chandra, S.Ag.,M.Ag, M.H. dan Drs. Zainul Fatawi,SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi hakim Anggota dimaksud, dibantu oleh Riama Manurung,SH.MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS,

Hlm 9 dari 10 hlm. Ptsn. No.384/Pdt.G/2011/PASKY



Drs.Muslim Djamaluddin,MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Mardi Chandra, S.Ag.,M.Ag, M.H

Drs. Zainul Fatawi,SH

PANITERA PENGGANTI,

Riama Manurung, S.H,MH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp. 375.000,-
4.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5.	Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah		Rp. 466.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)